
Pembatalan Akta Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah Yang Dibuat Di Hadapan Notaris

Anggun Lestari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
anggunminazara@gmail.com

Key Word:

*Cancellation of deed,
Financing
Agreement, Judge's
Decision, Sharia
Economic Dispute*

Abstract

This study aims to examine the judges' considerations in the Supreme Court Decision Number 3071 K/PDT/G/2013 related to the sharia economic dispute over the financing agreement of the Musyarakah checking account and the juridical implications of the cancellation of the deed to the parties. The research method used is a normative juridical legal research. Data collection techniques were carried out by means of library research and interviews. The results of this study concluded that the Panel of Judges did not provide any considerations in declaring that the Basyarnas decision was a non-executable decision, so that the panel's considerations is doubted and hence, should be corrected. Dispute resolution, in the case of annulment of the decision of the arbitration body (in this case Basyarnas), is a dispute that is decided according to law which cannot be arbitrated (non-arbitrable). The legal implications as a result of the cancellations and cancellations made by the parties concerned, the notarial deed which only has the power of proof as an underhand deed, the notarial deed which is canceled by the parties themselves, shall come into effect as of the date of the signing of the cancellation by the parties concerned, the agreement signed by the parties concerned. There has never been and it is the obligation of the parties to return the situation as before.

Kata-kata Kunci:

*Pembatalan akta,
Perjanjian
Pembiayaan,
Putusan Hakim,
Sengketa Ekonomi
Syariah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/PDT/G/2013 terkait sengketa ekonomi syariah atas perjanjian pembiayaan rekening koran musyarakah dan implikasi yuridis atas pembatalan akta terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library researc*h) dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan/dasar apapun dalam menyatakan putusan Basyarnas adalah putusan non eksekutable, sehingga pertimbangan majelis perlu diragukan dan patut dikoreksi, Penyelesaian Sengketa, dalam hal pembatalan putusan badan arbitrase (dalam hal ini Basyarnas), adalah sengketa yang diputus menurut hukum tidak dapat diarbitrasekan (*non-arbitrable*). Implikasi hukum akibat dari kebatalan dan pembatalan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan maka akta notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri, mulai berlaku batal sejak ditandatanganinya pembatalan oleh para pihak yang bersangkutan, perjanjian yang dilakukan tidak pernah ada dan menjadi kewajiban para pihak untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Pendahuluan

Notaris mempunyai tanggungjawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, yaitu mengenai kebenaran konstruksi akad agar terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Tanggung jawab dimaksud terhitung sejak suatu akad dibuat, hingga masa daluwarsa

sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.¹ Akta sebagai produk hukum notaris dapat menjadi satu objek dalam sengketa ekonomi syariah. Secara definisi sengketa ekonomi syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang di dasarkan syariat.²

Keterlibatan Notaris dalam sengketa syariah dapat dilihat dalam perkara yang telah dikeluarkan Keputusan Basyarnas Nomor 01/P/Basy.PJT/VII/2010 vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/PDT/G/2013 antara Haji Mochamad Logika sebagai penggugat melawan PT. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang sebagai tergugat, Penggugat mengajukan gugatan atas Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah dengan pihak tergugat karena pihak tergugat melakukan eksekusi jaminan secara sepihak.

Berdasarkan Keputusan Basyarnas Nomor 01/P/Basy.PJT/VII/2010 vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/PDT/G/2013 menyatakan bahwa Akta No. 14 tentang Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah dari PT. Bank Syariah Mega Indonesia, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, atas pembatalan akta notaris tersebut maka segala bentuk perbuatan dan/ atau perikatan lain yang timbul dari perjanjian tersebut dan menghukum para pihak untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya akad. Berdasarkan keputusan Basyarnas tersebut, maka segala segala bentuk perbuatan dan/atau perikatan lain yang timbul dari perjanjian tersebut batal demi hukum, termasuk perbuatan dan/atau tindakan Tergugat dalam melakukan lelang atas aset Penggugat, tanpa didahului oleh upaya penyelesaian perselisihan melalui Basyarnas.

Dalam perkembangan perkara tersebut, hakim dalam putusannya menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa eksekusi atas jaminan mempunyai kekuatan hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.³

Idealnya dalam suatu putusan pengadilan, hakim pengadilan negeri di tingkat awal mempertimbangkan benar atau tidaknya alasan penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan adanya *overmacht* (efek dari kenaikan harga BBM sehingga berimbas pada pendapatannya) dengan menurutsertakan tim auditor independen. Namun realitanya, hakim tetap memutuskan bahwa penggugat melakukan wanprestasi. Idealnya implikasi yuridis terhadap pembatalan akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan perjanjian yang dilakukan para pihak menjadi batal. Namun realitanya, dalam putusan tersebut akta notaris tidak dibatalkan dan penggugat dinyatakan wanprestasi.

¹ Yulies Tiena Masriani, "The Position of Notarial Deed in the Syaria Economic Dispute", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016, hlm. 162-173. sebagaimana dikutip oleh Ro'fah Setyowati, "Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 131-139

² Agus Suprianto, "Teknik Mediasi Ekonomi Syariah", (makalah dalam Pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syariah MUI pada 19-20 September 2019) sebagaimana dikutip oleh Hendra Pertamina, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Vol. 14, No. 02, 2019, hlm. 64

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/PDT/G/2013

Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap pembatalan akta notaris terhadap para pihak dalam akta pembiayaan rekening koran musyarakah?

Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan di atas adapun tujuan dalam penelitian ini adalah; *pertama*, untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis implikasi yuridis terhadap pembatalan.

Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Objek dalam penelitian ini adalah pembatalan akta pembiayaan rekening koran musyarakah yang ditinjau dari studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3071/K/Pdt/G/2013. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Notaris dan Hakim di Pengadilan Agama. Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan kompeherensif.⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071/K/Pdt/G/2013 terhadap Norma Hukum yang Berlaku

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵ Selain dari pada itu Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071/K/Pdt/G/2013 tentang sengketa transaksi syariah perbankan pembiayaan rekening koran dengan dengan akad musyarakah antara H. Moh. Logika (Penggugat) dengan Bank Syariah Mega (Tergugat I) dalam penulisan ini adalah salah satu contoh putusan dalam transaksi pembiayaan syariah yang sebelumnya

⁴ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 42

⁵ Lilik Mulyadi, *Serant Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm, 68.

telah diputus oleh Basyarnas. Namun Keputusan Basyarnas tidak diindahkan oleh Tergugat I dan tetap melakukan lelang aset atas sisa asset Penggugat yang terletak di Tlogosari dan terjual senilai Rp. 336.900.000,00, sedangkan yang terletak di Jalan Pedamaran terjual senilai Rp. 2.037.500.000,00, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1341/2009, tertanggal 30 Desember 2009. Pada mulanya kedua belah pihak dalam hal ini H. Mohammad Logika dan Bank Mega Syariah melakukan perjanjian fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah, yang dibuat di hadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, tertanggal 11 April 2008, merupakan perjanjian (akad) yang didasarkan pada Syariah Islam, yaitu Pembiayaan Rekening Koran Dengan Prinsip Musyarakah.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus di atas, apabila dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, telah memenuhi aturan hukum yang berlaku. Hakim Mahkamah Agung sebagai *judex juris* telah mendasarkan putusannya pada Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Musyarakah Nomor 14/2008, dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki kesepakatan penyelesaian pembiayaan, sehingga apa yang para pihak sepakati dalam perjanjian tertanggal 11 April 2008 harus mengikat sebagai hukum. Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa tergugat dapat membuktikan Penggugat Rekonvensi dan membuktikan dalil gugatannya bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4498/2008 tanggal 7 Mei 2008 *jo* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 43/2008 tanggal 21 April 2008 telah mempunyai kekuatan eksekutorial.⁷

Terkait dalil gugatan yakni *Judex Facti*, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan/dasar apapun dalam menyatakan Kutusan Basyarnas adalah putusan non eksekutable, sehingga pertimbangan majelis perlu diragukan dan patut dikoreksi. Mendasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat digunakan oleh pengadilan dalam hal pembatalan putusan badan arbitrase (dalam hal ini Basyarnas), adalah alasan bahwa sengketa yang diputus menurut hukum tidak dapat diarbitrasekan (*non-arbitrable*). Dalam hal ini, ketentuan penjelasan Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Berdasarkan ketentuan ini, UU Arbitrase jelas mengatur kewenangan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Terkait persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak dalam perkara tersebut Hakim Mahkamah Agung tidak melihat adanya sengketa melainkan adanya ketidakmampuan Tergugat untuk membayar uang bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian dikarenakan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga penggugat mengalami kerugian, perlu diketahui bahwa, "Dalam transaksi syariah terutama pembiayaan dengan akad pembiayaan

⁷ Sebagaimana wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 30 Oktober 2021

rekening koran musyarakah tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi apabila adanya keadaan memaksa atau *overmacht*, dalam kasus tersebut alasan H. Muhammad Logika tidak melakukan pembayaran bagi hasil karena mengalami penurunan akibat kenaikan BBM tidak dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa, dan seharusnya ada auditor independent untuk mengetahui benar tidak karena kenaikan BBM.⁸

Perjanjian pembiayaan rekening koran dengan akad musyarakah harus dilihat diperjanjian pokoknya apakah dalam akad itu terdapat pengembalian pokok atau tidak, apabila di dalam akad tidak terdapat klausula, maka prinsip dasarnya menggunakan asas musyarakah dimana kegiatan usahanya mengalami kerugian bukan karena kecerobohan maka yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah kedua belah pihak sesuai dengan porsi modalnya. Kecuali dalam perjanjian tidak terdapat klausula jika terdapat force majeure maka akan ditanggung kedua belah pihak. Di dalam perkara ini tidak diketahui isi perjanjian antar kedua belah pihak apakah mencantumkan klausula terkait di dalam pokok perjanjiannya atau tidak, sehingga tergugat dalam hal ini Bank Mega syariah tetap dapat meminta pembayaran dengan melakukan pelelangan agunan.⁹

Implikasi Yuridis terhadap Pembatalan Akta Notaris terhadap Para Pihak dalam Akta Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah

Pada prinsipnya suatu akta notaris yang memenuhi persyaratan ketentuan formil untuk menjadi akta otentik tidak dapat dibatalkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pembatalan akta notariil dapat dilakukan oleh para pihak manakala terdapat substansi perjanjian diantara keduanya. Pembatalan akta notaris oleh Basyarnas adalah pembatalan akta terkait dengan aspek substansi sehingga berimplikasi pada kedua belah pihak dalam perjanjian.¹⁰

Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hal ini mengacu menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.¹¹ Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap.

⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, 30 Oktober 2021

⁹ Wawancara dengan Basyarnas, 28 Oktober 2021

¹⁰ Sebagaimana wawancara dengan Habib Adjie, Notaris, 5 November 2021

¹¹ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktober/2013 hlm. 148

Penutup

Kesimpulan

Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/PDT/G/2013 tidak memberikan pertimbangan dalam menyatakan Keputusan Basyarnas adalah putusan non eksekutable, sehingga pertimbangan majelis perlu diragukan dan patut dikoreksi. Penyelesaian Sengketa, dalam hal pembatalan putusan badan arbitrase (dalam hal ini Basyarnas), adalah sengketa yang diputus menurut hukum tidak dapat diarbitrasekan (*non-arbitrable*).

Implikasi hukum akibat dari kebatalan dan pembatalan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan maka akta notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri, mulai berlaku batal sejak ditandatanganinya pembatalan oleh para pihak yang bersangkutan, perjanjian yang dilakukan tidak pernah ada dan menjadi kewajiban para pihak untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Saran

Hendaknya para pihak benar-benar memahami kaidah-kaidah dalam transaksi syariah sebelum melakukan akad/perjanjian sehingga apabila terjadi keadaan memaksa tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak mengingat dalam pembiayaan dalam transaksi syariah kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.

Notaris hendaknya memberikan masukan kepada para pihak dalam pembuatan akta perjanjian pembiayaan dalam transaksi syariah agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak akibat adanya *force majeure* sehingga jika terjadi kerugian dapat ditanggung kedua belah pihak.

Daftar pustaka

Buku

- Andrisman, Tri, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2010.
Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997
Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Jurnal

- Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Okttober/2013
Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Vol. 14, No. 02, 2019
Ro'fah Setyowati, "Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/PDT/G/2013